

KONFLIK AGRARIA DI BOYOLALI TAHUN 1960-1965

The Agrarian Conflict in Boyolali (1960—1965)

Oleh: Wahyu Harjianto, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, wahyuharji34@gmail.com

Abstrak

Pada dekade 1960 terjadi peristiwa konflik agraria di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Konflik yang terjadi di Boyolali relatif sama dengan konflik di daerah lain karena sama-sama **digerakkan** oleh salah satu organisasi petani yaitu Barisan Tani Indonesia (BTI). Organisasi tersebut menuntut segera dilakukan pembagian tanah garapan secara merata dan perbaikan sistem bagi hasil sesuai dengan undang-undang agraria yang baru, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. Konflik agraria terjadi karena masih banyak sekali hambatan dan penyelewengan yang dilakukan dalam program program reforma agraria. Konflik terjadi karena pihak petani kecil merasa tidak puas dengan program reforma agraria yang penuh dengan penyelewengan, sehingga petani berusaha menjalankan program reforma agraria secara mandiri dengan cara-cara yang keras. Para petani tersebut menyebut gerakan aksi mereka sebagai aksi sepihak, karena mereka akan secara sepihak merebut dan menanam tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi umum Boyolali pada tahun 1960-1965, dan mengetahui penyebab dan kronologi konflik agraria di Boyolali yang terjadi pada tahun 1960-1965.

Kata kunci: *Konflik, Agraria, Boyolali.*

Abstract

In the 1960s there was an agrarian conflict in Indonesia, one of which was in Boyolali District, Central Java. Conflict that occurred in Boyolali is relatively the same as conflict in other regions because they are both driven by one of the farmer organizations namely Barisan Tani Indonesia (BTI). The organization demands an even distribution of arable land and an improved sharing system in accordance with the new agrarian law, the Basic Agrarian Law (UUPA) of 1960. Agrarian conflicts occur because there are still many obstacles and deviations carried out in the program agrarian reform program. The conflict occurred because the small farmers felt dissatisfied with the agrarian reform program which was full of fraud, so the farmers tried to carry out the agrarian reform program independently in hard ways. The farmers call their action movement as a one-sided action, because they will unilaterally seize and plant land owned by the land owner. The purpose of this study was to determine the general condition of Boyolali in 1960-1965, and determine the causes and chronology of agrarian conflicts in Boyolali that occurred in 1960-1965.

Keywords: Conflict, Agrarian, Boyolali.

PENDAHULUAN

Konflik agraria menjadi salah satu konflik yang sering terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Sumber konflik agraria pada dasarnya terletak pada adanya sejumlah ketimpangan dan ketidakselarasan. Ketidakselarasan dalam pola penguasaan tanah di Indonesia antara lain adalah:¹

- a. Ketimpangan dalam hal struktur “pemilikan” dan “penguasaan” tanah;
- b. Ketimpangan dalam hal “peruntukan” tanah; dan
- c. Ketidakselarasan dalam hal

Pada masa pasca proklamasi kemerdekaan, berbagai fasilitas dan sistem yang menguntungkan para elite perkebunan terus dipertahankan. Dalam konteks ini, kemerdekaan dan berakhirnya kolonialisme dapat

dikatakan tidak mempengaruhi keberlanjutan eksploitasi dan ketimpangan yang telah menjadi ciri komunitas perkebunan pada masa-masa sebelumnya. Bagi sebagian besar komunitas perkebunan, kemerdekaan hanya sebuah jargon politik yang tidak pernah menjadi bagian dari realitas kehidupan mereka sehari-hari.² Ketimpangan dalam penguasaan tanah memisahkan petani menjadi dua golongan, yaitu; petani kaya (petani pemilik tanah) dan petani miskin (petani tak bertanah/buruh tani).³ Pemerintah sadar akan permasalahan agraria di Indonesia, sehingga dilakukan beberapa upaya untuk merumuskan undang-undang agraria yang baru untuk menggantikan undang-undang agraria peninggalan Hindia-Belanda. Pemerintah kemudian membentuk beberapa panitia yang bertugas

¹ Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir (edisi revisi)*, (Bogor: Sajogyo Institute, 2009), hlm. 44.

² Andi Muttaqien (dkk.), *Undang-Undang Perkebunan: Wajah Baru Agrarische Wet*, (Jakarta

Selatan: Elsam-Sawit Watch-Pilnet, 2012), hlm. 108.

³ Noer Fauzi Rachman, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, (Yogyakarta: INSIST Press, 1999), hlm. 10.

merumuskan undang-undang agraria yang baru, antara lain: (1) Panitia Agraria Yogya, (2) Panitia Agraria Jakarta 1952, Panitia Suwahyo 1956, Panitia Sunaryo 1958, dan Rancangan Sadjarwo 1960.⁴

Pada tanggal 24 September 1960 akhirnya disahkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Keluarnya UUPA 1960 diikuti oleh dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 56 tahun 1960 (yang dikenal sebagai Undang-undang Landreform). Selain itu ada UUPBH (Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil) merupakan salah satu komponen dari undang-undang landreform. Namun karena tuntutan keadaan saat itu UUPBH disahkan dan diundangkan lebih dulu, yaitu Undang-Undang No.2 Tahun 1960, tanggal 7 Januari 1960.⁵

Lahirnya UUPA dan UUPBH merupakan tonggak awal reforma

agraria di Indonesia. UUPA dan UUPBH berusaha mengatasi dualisme hukum agraria masa kolonial, yakni hukum yang berasal dari pemerintah kolonial (Hukum Barat) dan hukum yang berasal dari Adat masyarakat Indonesia (Hukum Adat). Hukum Agraria Barat dibentuk untuk melicinkan jalan bagi kebesaran/keuntungan dan kepentingan Negara dan kapitalis kolonial, sedangkan Hukum Adat yang melapangkan mereka tetap dipertahankan.⁶ Sejak 24 September 1960 atau hari lahirnya UUPA, rakyat petani mempunyai kekuatan hukum untuk memperjuangkan haknya atas tanah, melakukan pembagian hasil yang adil, dan mengolah tanahnya dengan kemakmuran serta membebaskan petani dari berbagai bentuk eksploitasi terhadap manusia oleh manusia melalui hubungan-hubungan agraria, dengan tujuan

⁴ Gunawan Wiradi (Bogor: Sajogyo Institute, 2009), *op.cit.*, hlm. 82.

⁵ *Ibid.*, hlm. 85.

⁶ Noer Fauzi Rachman (1999), *op.cit.*, hlm. 41.

untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan sejahtera.⁷

Penerapan UUPA dan UUPBH mempunyai beberapa kendala sehingga menyebabkan inisiatif dari organisasi radikal seperti BTI. Mereka menyebut aksi mereka sebagai “aksi sepihak”. Banyak peristiwa-peristiwa “aksi sepihak” yang terjadi di beberapa daerah pedesaan Jawa, seperti Klaten, Banyumas, Kediri, Boyolali, Surabaya, dan sebagainya. Gerakan yang ditujukan kepada tuan-tuan tanah untuk menguasai tanah-tanah mereka dan dibagikan kepada petani, dilakukan oleh petani yang tergabung dalam organisasi BTI sebagai upaya untuk menuntut pelaksanaan landreform.⁸ Pada penelitian kali ini peneliti memilih Boyolali sebagai lokasi penelitian karena Kabupaten Boyolali adalah salah satu daerah agraris yang tercatat pernah

mengalami beberapa konflik/sengketa agraria yang berujung kepada tindakan aksi sepihak. Daerah di Kabupaten Boyolali yang pernah mengalami sengketa antara lain di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Musuk.⁹

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian sejarah, terdapat beberapa metode penelitian yang harus dilakukan agar dapat mengungkapkan peristiwa sejarah dan menulisnya menjadi sebuah karya yang objektif, kritis, dan ilmiah. Metode sebagai langkah-langkah dalam penelitian agar sesuai dengan objek yang akan diteliti, sehingga dapat memandu seorang peneliti dalam menghasilkan sebuah karya tulis. Melalui metode penelitian, peneliti dapat melakukan pengujian dan analisis secara kritis terhadap bahan-bahan yang diperoleh untuk dijadikan sebagai sumber penelitian.

⁷ Noer Fauzi Rachman, *Land Reform dari Masa ke Masa*, (Yogyakarta: STPN Press, 2012), hlm. 51.

⁸ Arbi Sanit, *Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*,

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 109.

⁹ Dwi Indiastuti Wulansari, “Penumpasan PKI di Desa Lanjaran, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali Tahun 1965-1979”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2010), hlm 90.

Beberapa metode dalam penelitian sejarah antara lain *Heuristik* (Pencarian Sumber), *Verifikasi* (Kritik Sumber), *Interpretasi* (Penafsiran), dan *Historiografi* (Penulisan).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KONDISI UMUM BOYOLALI TAHUN 1960-1965

Kondisi geografis di Boyolali jika ditinjau dari aspek ekonomi sangatlah menguntungkan. Tanahnya yang subur sangatlah mendukung bagi kehidupan masyarakat karena mayoritas penduduk Boyolali bermata pencaharian sebagai petani.¹⁰

Pada tahun 1960-an, sebagian besar dari mereka adalah petani miskin, akan tetapi meskipun hanya petani miskin mereka pasti memiliki hewan ternak walaupun hanya satu ekor. Hewan ternak yang biasanya dipelihara adalah sapi, kambing, kuda, dan kerbau. Memelihara lembu (sapi) di kalangan petani bawah

memberikan manfaat tersendiri bagi para petani, karena tenaganya bisa dimanfaatkan untuk membajak tanah garapan mereka dan kotorannya dimanfaatkan sebagai pupuk.¹¹

Berdasarkan data sensus penduduk dari tahun 1930, 1961 dan 1971, Boyolali termasuk salah satu kabupaten yang penduduknya padat dengan kepadatan penduduk pada tahun 1961 sekitar 575 jiwa per km². Besarnya jumlah penduduk di Boyolali membuat PKI berusaha memanfaatkan momen tersebut untuk menanamkan ideologinya. Terbukti sejak pemilu 1955, PKI memperoleh suara mayoritas di Kabupaten Boyolali diikuti oleh PNI dan partai berbasis agama seperti Masyumi, NU, dan PSII. Hasil pemilu 1955 di Kabupaten Boyolali menunjukkan bahwa PKI mendapat sebanyak 145.028 suara, PNI 43.786 suara, dan partai-partai Islam seperti Masyumi, NU, dan PSII sebanyak 74.908 suara.

¹⁰ Edy Budi Santoso, "Perubahan Sistem Penguasaan Tanah dan Pengaruh Sosialnya Terhadap Petani di Pedesaan Boyolali

Tahun 1911-1939", *Tesis*, (Yogyakarta: UGM, 2012), hlm. 79.

¹¹ Dwi Indiastuti Wulansari, *op.cit.*, hlm. 36.

Sedangkan pemilih lain-lain sebanyak 14.288 suara.¹²

Hasil pemilu daerah pada tahun 1957 di Boyolali, hanya 5 partai yang berhasil menduduki kursi DPRD Kabupaten Boyolali. PKI mendapat 20 kursi, PNI 5 kursi, NU 5 kursi, Masyumi 4 kursi, dan PIR 1 kursi dengan total 35 kursi yang diperebutkan.¹³ Data tersebut menunjukkan bahwa PKI sangat dominan di Kabupaten Boyolali dengan menguasai lebih dari separuh kursi legislatif yang tersedia. Kemenangan PKI di Boyolali karena sebagian besar penduduk Boyolali adalah golongan petani menengah ke bawah yang sejalan dengan program PKI dalam mengedepankan kaum buruh dan tani.

B. PENYEBAB KONFLIK AGRARIA DI BOYOLALI TAHUN 1960-1965

¹² Arbi Sanit, *op.cit.*, hlm. 251.

¹³ Dwi Indriastuti Wulansari, *op.cit.*, hlm. 47.

¹⁴ Jumlah penduduk Ketaon berdasar sensus penduduk tahun 1961 adalah 2.421 jiwa, dengan rincian 1.140 laki-laki dan 1.281 perempuan. Lihat Sensus Penduduk Tahun 1961, Penduduk Desa Jawa Propinsi Jawa Tengah dan DIY, Pusat Penelitian dan

Total tanah pertanian di Boyolali lebih dari setengah luas wilayahnya, namun kepemilikan tanah pertanian tersebut belum merata bagi semua petani yang ada di daerah tersebut. Misalnya di Desa Ketaon yang menjadi lokasi penelitian ini, dari 2.421 jumlah warganya¹⁴ hanya sekitar 317 orang yang memiliki sawah dengan luas rata-rata 0,3058 Ha. Selebihnya dari jumlah tersebut adalah petani penyakap, petani penyewa, dan buruh tani. D.N. Aidit membagi masyarakat pedesaan menjadi kelas tuan tanah, tani kaya, tani sedang, tani miskin dan buruh tani.¹⁵

Di Desa Ketaon, seorang petani yang memiliki sawah lebih dari 2 Ha sudah dianggap sebagai tuan tanah.¹⁶ Setidaknya ada 5 tuan tanah besar di Desa Ketaon, yaitu

Studi Kependudukan UGM & Biro Statistik, Buku II, 1980, hlm. 428.

¹⁵ D.N. Aidit, *Kaum Tani Mengganyang Setan-setan Desa*, (Jakarta: Pembaharuan, 1964), hlm. 24-25.

¹⁶ Tri Rahayu, "Pembunuhan Massa PKI di Boyolali 1965-1966",

Wirjowiredjo, Hartosukasno, Kromosukarto, Hardjosutirto, Purwanto. Masing-masing dari mereka memiliki tanah lebih dari 2 Ha.¹⁷ Namun, dari kelima tuan tanah tersebut hanya Wirjowiredjo alias Wirjo yang diketahui rincian luas tanahnya.

Luas tanah Wirjowiredjo adalah 26 patok (*pathuk* dalam bahasa Jawa) atau sekitar 5,72 Ha¹⁸ yang didapatkan dari warisan orang tuanya serta hasil dari membeli tanah milik petani. Luas tanah Wirjo sebenarnya sangat jauh melampaui batas kepemilikan yang berlaku di Desa Ketaon. Namun dia sangat cerdas karena tanah-tanahnya yang dia beli tidak langsung di atasnamakan namanya sendiri. Dia menggunakan nama keluarga dan kerabat dekatnya saat membeli tanah untuk mengelabui

pendaftaran tanah melebihi batas.¹⁹ Total 10 dari 26 patok tanah Wirjo tidak terdaftar dengan namanya sendiri untuk menghindari pembatasan pemilikan tanah. Selain tanah-tanah yang disamakan kepemilikannya menggunakan nama orang lain, Wirjo juga mempunyai beberapa tanah yang disewa oleh petani penyewa Ketaon.²⁰

Pelaksanaan *landreform* ditujukan untuk mengambil alih tanah milik tuan tanah seperti Wirjo yang jumlahnya melebihi batas maksimum yang diijinkan. *Landreform* mempunyai beberapa program-program sendiri sebagai bagian dari menerjemahkan tujuan yang ingin dicapai melalui *landreform*. Adapun program-program tersebut sebagai berikut:²¹

Skripsi, (Surakarta: UNS, 2006), hlm. 37.

¹⁷ Amarzan, "Laporan dari Bojolali Bagian 5", *Harian Rakjat*, Sabtu, 9 Januari 1965.

¹⁸ Luas tanah Wirjo adalah 26 patok. Apabila menggunakan hitungan yang umum digunakan (1 patok = 2.200 meter) maka luas tanah

Wirjo adalah 57.200 m² atau 5,72 Ha. *Ibid.*

¹⁹ Amarzan, "Laporan dari Bojolali Bagian 3", *Harian Rakjat*, Kamis, 7 Januari 1965.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 203.

1. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.
2. Larangan pemilikan tanah secara *absentee*.²²
3. Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan *absentee*, tanah-tanah bekas *Swapraja* dan tanah-tanah Negara.
4. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah perjanjian yang digadaikan.
5. Pengaturan kembali bagi hasil tanah pertanian.
6. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

Pada 15 April 1961, berdasarkan Keppres No. 131 tahun

1961 dibentuklah Organisasi Penyelenggara *Landreform*. Tugas dan fungsi organisasi tersebut dijelaskan dalam Keppres tersebut bahwa untuk menjalankan pimpinan, pengawasan, bimbingan serta koordinasi dibentuk panitia di tingkat pusat dan daerah sampai tingkat desa.²³ Panitia *Landreform* mulai melaksanakan tugasnya pada 1 September 1961 dengan ditetapkan masa persiapan kerja selama satu tahun, sebelum pelaksanaan *landreform* yang dimulai pada 24 September 1962 atau tepat 2 tahun setelah peresmian UUPA.²⁴

Susunan panitia *landreform* secara hierarkis di tingkat pusat diketuai oleh Presiden sebagai panitia tertinggi, kemudian pada tingkat di bawahnya yaitu provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa, masing-masing diketuai oleh Gubernur, Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Camat, dan

²² *Tanah absentee* adalah tanah pertanian yang pemilikinya bertempat tinggal di luar kecamatan di mana tanah itu terletak. Dari Gunawan Wiradi, *Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria*

dan *Penelitian Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2009), hlm. 23.

²³ Noer Fauzi Rachman (1999), hlm. 11.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 143.

Kepala Desa.²⁵ Berdasar hierarki tersebut, Bupati Boyolali yang merangkap sebagai Ketua DPRD Gotong Royong Kabupaten Boyolali, Soeali Dwijosoeharto adalah ketua Panitia *Landreform* tingkat Kabupaten. Dia adalah orang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan *landreform* di daerah Boyolali.

Mengenai pengaturan perjanjian bagi-hasil tercantum dalam pasal 3 Undang-undang No. 2 Tahun 1960 yang memutuskan bahwa sistem perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis antara petani penggarap dan pemilik tanah di hadapan Lurah atau pejabat setingkat Kepala Desa dan mendapat pengesahan dari Camat atau pejabat setingkat Kecamatan.²⁶ Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tidak menyebutkan dengan pasti berapa besarnya imbalan bagi hasil antara

pemilik tanah dan petani penggarap. Undang-undang hanya memberikan pedoman umum berupa ketentuan bagi hasil 1:1 untuk hasil sawah dan untuk tanaman di tanah kering, besarnya imbalan ditentukan 2/3 bagi penggarap dan 1/3 bagi pemilik.²⁷

Berdasarkan Keputusan Menteri Muda Agraria No. SK/322/KA/1960 tentang "Pelaksanaan Undang-undang No. 2 tahun 1960", pemerintah membentuk panitia yang mengurus bagi hasil di tiap daerah. Tugasnya adalah memberi pertimbangan pada Camat dalam menjalankan wewenangnya yang diberikan oleh UUPBH. Namun dengan terbentuknya Panitia *Landreform* Kecamatan, maka Badan Pertimbangan Bagi Hasil ditiadakan dan tugas-tugasnya dirangkap oleh Panitia *Landreform* kecamatan.²⁸

²⁵ Andi Achdian, *Tanah bagi yang Tak Bertanah: Landreform pada Masa Demokrasi Terpimpin*, (Bogor: Kekal Press, 2009), hlm. 73.

²⁶ Pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 1960.

²⁷ Andi Achdian, *op.cit.*, hlm. 78.

²⁸ Lihat Surat Departemen Agraria Djakarta No. DHK/5/17 Tahun 1964 tentang *Pedoman Penjelenggaraan Perdjandjian Bagi Hasil*.

Program *landreform* bukan tidak mempunyai hambatan. Di Boyolali, aparat desa ternyata banyak yang belum siap untuk melaksanakan program *landreform*. Tercatat ada beberapa hal yang menyebabkan program *landreform* yang digagas oleh Presiden Sukarno tersebut harus tidak dapat berjalan lancar. Menteri Agraria Sadjarwo mengemukakan hambatan-hambatan pokok pelaksanaan *landreform*:²⁹

- a. Adanya administrasi tanah yang tidak sempurna, mengakibatkan sukarnya mengetahui secara tepat luas tanah yang akan dibagikan dalam *landreform*.
- b. Masih ada orang-orang yang belum menyadari penting dan perlunya *landreform* bagi penyelesaian revolusi.
- c. Sebagian anggota panitia tidak menaruh perhatian sepenuhnya terhadap pelaksanaan *landreform*, karena kesibukan tugas atau kepentingan dirinya sendiri.

d. Organisasi-organisasi massa petani yang diharapkan memberi dukungan dan kontrol di sejumlah daerah belum diberi peranan dalam kepanitiaan *landreform*.

e. Adanya tekanan-tekanan psikologis dan ekonomis dari tuan-tuan tanah kepada para petani di sejumlah daerah membuat para petani belum merupakan kekuatan sosial untuk memperlancar pelaksanaan *landreform*.

C. KRONOLOGI KONFLIK AGRARIA DI BOYOLALI TAHUN 1960-1965

Peristiwa Ketaon terjadi karena perselisihan antara tuan tanah Wirjowiredjo atau akrab dipanggil Wirjo dengan seorang penggarap bernama Atmowiredjo alias Midjo. Tanah ini disewa oleh Midjo untuk selama dua tahun, dengan ketentuan bahwa Midjo harus membayar *sromo*³⁰ sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dalam waktu dua

sesuatu barang kepada pemilik tanah yang jumlah atau harganya seringkali sangat tinggi. Oleh karena hal itu merupakan beban tambahan bagi penggarap, maka pemberian *sromo*

²⁹ Noer Fauzi Rachman (1999), *op.cit.*, hlm. 143-144.

³⁰ Sistem *Sromo* mengharuskan calon penggarap membayar uang atau memberikan

tahun. Selain itu sistem *sromo* yang diberlakukan oleh tuan tanah Wirjo mengharuskan Midjo mengeluarkan segala ongkos produksi terhadap tanah tersebut, dan apabila padi sudah dituai pada musim panen, dia harus menyerahkan separoh hasil panen ke lumbung tuan tanah Wirjo.³¹

Midjo setelah mengetahui isi UUPBH sadar bahwa diri dan hidupnya sedang dihisap, dan bahwa penghisapan itu sudah lama dilarang oleh suatu Undang-undang. Sejak 26 september 1964, Midjo sudah berusaha mengajak Wirjo berunding untuk melaksanakan UUPBH. Tapi Wirjo menolak perundingan dengan tegas, dan menyerahkan persoalan itu sebagaimana biasanya kepada anaknya yang bernama Gitosumino.³²

Midjo kemudian menempuh jalan dengan melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa Ketaon dan Camat Kecamatan Banyudono. Sebab

berdasarkan hierarki panitia *landreform*, kedua pejabat ini berkedudukan sebagai ketua-ketua Panitia *Landreform* dalam tingkat daerah kekuasaannya. Namun Camat Banyudono mengambil langkah administratif dengan menyerahkan penyelesaian perkara ini kepada Kepala Desa Ketaon.³³

Tanggal 7 Oktober 1964 dipanggillah Midjo ke Kantor Kepala Desa Ketaon bersama dengan tuan tanah Wirjo yang diwakili oleh Gitosumino. Pertemuan ini dimaksudkan untuk merundingkan sengketa tanah Ketaon agar segera diperoleh jalan keluar. Namun usaha ini sia-sia karena Gitosumino tetap menolak berunding, tetap membangkang untuk melaksanakan UUPBH.³⁴ Sikap seperti inilah yang menjadi salah satu hambatan pelaksanaan *landreform*. Tindakan-tindakan merintang *landreform*

itu dilarang. Lihat pasal 8 Undang-Undang No. 2 tahun 1960.

³¹ Amarzan, "Laporan dari Bojolali Bagian 4", *Harian Rakjat*, Jumat, 8 Januari 1965.

³² Amarzan, "Laporan dari Bojolali Bagian 3", *Harian Rakjat*, Kamis, 7 Januari 1965.

³³ Amarzan, "Laporan dari Bojolali Bagian 4", *Harian Rakjat*, Jumat, 8 Januari 1965.

³⁴ *Ibid.*

dengan berbagai dalih menandakan masih banyaknya orang-orang yang belum menyadari penting dan perlunya *landreform* bagi penyelesaian revolusi.³⁵

Hambatan-hambatan inilah yang menjadi alasan bagi BTI yang menginstruksikan pelaksanaan *landreform* secara mandiri dan mengganyang semua pihak yang merintanginya. BTI juga mendasarkan gerakannya pada hasil-hasil penyelidikan yang pernah dilakukan oleh PKI yang membenarkan bahwa pertentangan antara kaum tani miskin dan buruh tani dengan petani kapitalis dan kaum tuan tanah memang benar-benar terjadi di pedesaan.³⁶

Sengketa antara tuan tanah Wirjo dengan penggarap Midjo tidak kunjung berakhir, walaupun Midjo dan organisasinya telah bermusyawarah dengan orang-orang yang memang mesti diajak bermusyawarah tentang sengketa itu. Maka atas ketentuan pejabat lokal

yang berwenang, sawah yang disengketakan tersebut dipanen dan hasilnya dibagi dua dengan pemilik tanah.³⁷

Pada 17 November 1964, Midjo meneruskan mengerjakan tanah garapan untuk kembali lagi ditanami. Midjo dibantu 15 orang kawannya, petani-petani yang juga dihisap selama ini. Namun jam 10 siang tanggal 17 November 1964 itu datanglah perintah penghentian penggarapan tanah. Tak cukup sampai disitu, Atmowiredjo alias Midjo bersama 10 orang kawannya yang membantu mengerjakan sawah diangkut ke Boyolali untuk ditahan.³⁸

Penggarapan kemudian dilanjutkan oleh anak Wirjo keesokan harinya tanggal 18 November 1964. Saat anak Midjo sedang menanam kembali tanah tersebut, datang seorang dan kemudian disusul oleh dua orang lagi anggota Angkatan Kepolisian datang ke Kantor Kepala Desa Ketaon. Setengah jam setelah itu, sebuah truk yang berisi satuan

³⁵ Noer Fauzi Rachman (1999), *op.cit.*, hlm. 144.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 136-137.

³⁷ Amarzan, "Laporan dari Bojolali Bagian 5", *Harian Rakjat*, Sabtu, 9 Januari 1965.

³⁸ *Ibid.*

Kepolisian Polres Boyolali datang ke sawah tempat petani-petani tersebut sedang melakukan penggarapan. Tidak lama setelah itu, terdengar beberapa suara tembakan yang membuat petani-petani tersebut kaget. Mereka segera menghentikan pekerjaannya, sebab jauh diluar dugaan mereka, tiga orang temannya telah rubuh berlumur darah diatas sawah yang mereka tanami. Tiga orang tersebut adalah Djumeri, Sonowiredjo, dan Partodikromo.

Sengketa 1 patok tanah antara tuan tanah Wirjo dengan petani Midjo menyebabkan tewasnya 3 petani. Djumeri baru berusia 19 tahun dari desa Sambu, Partodikromo 45 tahun dan Sonowiredjo 35 tahun dari Desa Tawengan. Petani-petani yang tersisa ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepala Desa Ketaon.³⁹

KESIMPULAN

Pada bagian akhir peneliti menyimpulkan secara singkat guna memberikan gambaran secara global dari apa yang telah peneliti paparkan sebelumnya. Konflik agraria di

Boyolali terjadi karena sengketa bagi hasil atas satu patok sawah milik Wirjowiredjo yang disewa oleh Atmowiredjo. Permasalahan tersebut sudah berusaha diselesaikan dengan jalan musyawarah, namun pihak pemilik tanah selalu menolak untuk berunding. Pada akhirnya penyewa dibantu oleh BTI cabang Banyudono dalam memperjuangkan haknya tersebut. BTI melakukan beberapa pertemuan dengan Bupati Boyolali yang juga anggota PKI saat itu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pihak pemilik tanah tetap melanjutkan penggarapan tanah yang disengketakan karena merasa masih mempunyai hak atas tanah tersebut. Namun malah datang perintah penghentian penggarapan dari anggota Polisi Resort Boyolali dan petani-petani yang membantu penggarapan tersebut ditahan di kantor Polres Boyolali. Peristiwa yang menimbulkan jatuhnya 3 korban nyawa terjadi sehari setelahnya saat

³⁹ Amarzan, "Laporan dari Bojolali Bagian 1", *Harian Rakjat*, Selasa, 5 Januari 1965.

proses penggarapan sedang dilanjutkan oleh anak dari penyewa tanah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Amarzan, "Laporan dari Bojolali Bagian 1", *Harian Rakjat*, Selasa, 5 Januari 1965.

Amarzan, "Laporan dari Bojolali Bagian 2", *Harian Rakjat*, Rabu, 6 Januari 1965.

Amarzan, "Laporan dari Bojolali Bagian 3", *Harian Rakjat*, Kamis, 7 Januari 1965.

Amarzan, "Laporan dari Bojolali Bagian 4", *Harian Rakjat*, Jumat, 8 Januari 1965.

Amarzan, "Laporan dari Bojolali Bagian 5", *Harian Rakjat*, Sabtu, 9 Januari 1965.

ATR/BPN RI, *Pedoman Penjelenggaraan Perdijandjian Bagi Hasil*, Surat Departemen Agraria Djakarta No. DHK/5/17 Tahun 1964.

ATR/BPN RI, *Perjanjian Bagi Hasil*, Undang-Undang No. 2 Tahun 1960.

Buku

Andi Achdian, *Tanah bagi yang Tak Bertanah: Landreform pada Masa Demokrasi Terpimpin*, Bogor: Kekal Press, 2009.

Andi Muttaqien (dkk.), *Undang-Undang Perkebunan: Wajah Baru Agrarische Wet*, Jakarta

Selatan: Elsam-Sawit Watch-Pilnet, 2012.

Arbi Sanit, *Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

D.N. Aidit, *Kaum Tani Mengganyang Setan-setan Desa*, Jakarta: Pembaharuan, 1964.

Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir (edisi revisi)*, Bogor: Sajogyo Institute, 2009.

_____, *Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*, Yogyakarta: STPN Press, 2009.

Noer Fauzi Rachman, *Land Reform dari Masa ke Masa*, Yogyakarta: STPN Press, 2012.

_____, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Yogyakarta: INSIST Press, 1999.

Tim, *Sensus Penduduk Tahun 1961 Buku II: Penduduk Desa Jawa Propinsi Jawa Tengah dan DIY*, Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM & Biro Statistik, 1980.


Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Skripsi

Dwi Indrastuti Wulansari,
“Penumpasan PKI di Desa
Lanjaran, Kecamatan Musuk,
Kabupaten Boyolali Tahun
1965-1979”, *Skripsi*,
Yogyakarta: UNY, 2010.

Edy Budi Santoso, “Perubahan
Sistem Penguasaan Tanah dan
Pengaruh Sosialnya Terhadap
Petani di Pedesaan Boyolali
Tahun 1911-1939”, *Tesis*,
Yogyakarta: UGM, 2012.

Tri Rahayu, “Pembunuhan Massa
PKI di Boyolali 1965-1966”,
Skripsi, Surakarta: UNS,
2006.



Pembimbing TAS

Yogyakarta, 06 November 2019

Reviewer

Ita Mutiara Dewi, S.I.P., M.Si.
NIP. 19810321 200312 2 001

Ririn Darini, S.S., M. Hum.
NIP. 19741118 199903 2 001